

## ACEH BESAR TERIMA TAMBAHAN RP 16 M DANA DESA



<https://acehbesarkab.go.id/pejabat/pj-bupati-aceh-besar/bupati-aceh-besar>

**KOTA JANTHO** – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mengatakan telah menerima tambahan Dana Desa sebesar Rp. 16.058.830.000,- Sesuai dengan Peraturan menteri keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana Desa. "Alhamdulillah tahun 2023 ini kita menerima tambahan pagu Dana Desa sebesar Rp 16 Milyar," sebut Iswanto, di Kota Jantho, Jum'at (29/9/2023).

Ia mengatakan pagu tambahan tersebut diperuntukkan 115 gampong yang tersebar dalam 19 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. "Pagu tersebut diperuntukkan 115 Gampong dalam 19 Kecamatan, diantaranya terbanyak di Kecamatan Ingin Jaya yaitu 22 gampong," sebut Iswanto. Pj Bupati menambahkan masing-masing gampong memperoleh sebesar Rp. 139.642.000,00,- sesuai ketentuan PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana Desa, gampong-gampong yang mendapat pagu tambahan tersebut sesuai dengan indikator yg telah ditetapkan.

Selanjutnya, kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekap transaksi harian setiap bulan TA 2023, kinerja penyampaian laporan ralisasi APBG setiap bulan TA 2023, dan laporan Konsolidasi realisasi APBG TA 2022 yg disampaikan ke kemendagri oleh DPMG. "Masing-masing gampong memperoleh sebesar Rp. 139.642.000,00,- sesuai ketentuan PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana Desa," sebut Iswanto.

Untuk itu, Pj Bupati menyampaikan selamat atas kinerja dan dedikasi para keuchik dan perangkat gampong serta tenaga pendamping yang telah bekerja keras memenuhi indikator yang telah ditentukan dan semoga menjadi dapat menampung kembali kegiatan kegiatan yang belum terakomodir di APBG sesuai dengan usulan di RKPG 2023. "Harapan kami jangan cepat berpuas diri, namun mari terus tingkatkn kinerja kita dan terus berbuat yg terbaik untuk gampong dan masyarakat, dan bagi gampong yang lain agar berbenah dan terus berupaya agar ditahun-tahun berikutnya juga bisa memperoleh Pagu tambahan serupa," harap Pj Bupati Aceh Besar.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Carbaini S.Ag mengatakan update penyaluran Dana Desa THP I 100%, Thp II 100% dan Thp III Tahun 2023 baru cair 206 Gampong, sudah tersalur 35 % dengan total penyaluran sebesar Rp. 40.926.199.200. "Dana Desa di Aceh Besar Thp I 100%, Thp II 100% dan Thp III Tahun 2023 baru cair 206 Gampong, sudah tersalur 35 % dengan total penyaluran sebesar Rp. 40.926.199.200," sebutnya dan akan terus berproses sampai desember dan sesuai kebijakan dari Kemenkeu RI. Begitupun, Ia mengaku proses penilaian indikator tersebut telah dilakukan Pemerintah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan tgl 31 Juni 2023 yang lalu melalui Aplikasi SIKD Teman Desa milik Kementerian Keuangan dan juga Aplikasi Laporan Konsolidasi milik kementerian dalam negeri.

"Proses penyampaian dan pemenuhan indikator itu yg telah di persyaratkan tersebut berjalan secara otomatis melalui proses penginputan SPJ pelaksanaan kegiatan di masing-masing gampong pada Aplikasi SISKEUDES," pungkas Carbaini, yang juga bersama Kaban BPKD Aceh Besar Andria Shahputra.

#### **Sumber Berita :**

<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/aceh-besar-terima-tambahan-rp-16-m-dana-desa>.

#### **Catatan :**

- ❖ Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>
- ❖ Penetapan jumlah Desa perkabupaten/kota penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per kabupaten kota dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 13A angka 3

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Tambahan Dana Desa
1 – 118	21% (dua puluh satu persen)
119 – 249	20% (dua puluh persen)
Lebih dari 249	19% (Sembilan belas persen)

- ❖ Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>3</sup>
- ❖ Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.<sup>4</sup>
- ❖ Besaran tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut :

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Besaran alokasi Kinerja per Desa
Tidak mengirimkan APBDesa dan Laporan Konsolidasi	Rp116.368.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	Rp128.005.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah)
Hanya mengirimkan data APBDes	Rp133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp139.642.000,00

<sup>3</sup> Ibid. Pasal 13A angka 5.

<sup>4</sup> Ibid. Pasal 13A angka 6.

	(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
--	---

**Catatan Akhir:**

1. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>5</sup>
2. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>6</sup>
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalam wilayah Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

**Disclaimer :**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 6.

<sup>6</sup> Ibid. pasal 1 angka 8.

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 angka 4.